



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN CIKEUSIK
Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Cikeusik



PPDI
Kecamatan Cikeusik

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU) PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN CIKEUSIK
DENGAN**

INSTANSI/LEMBAGA YANG DIAJAK KERJASAMA

Nomor: 020/PP/K-RT.02-09/10/2024

Nomor:

T E N T A N G

**PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS
ASN/KEPALA DESA/PERANGKAT DESA/ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **MUHAMAD JIHAD**
Jabatan : **Ketua**
Instansi : **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang**
Alamat : **Berkedudukan di Jl. Nasional III Desa Sukaseneng Kec. Cikeusik 42286**
Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang dan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.**
2. Nama : **RIKI REPANGGA S.IP**
Jabatan : **Ketua**
Instansi : **PPDI Kecamatan Cikeusik**
Alamat : **Berkedudukan Di Kecamatan Cikeusik**
Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Kecamatan Cikeusik dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan dan pengawasan netralitas **Perangkat Desa** yang tertuang dalam **4 pasal**, sebagai berikut:

**Pasal 1
STATUS**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

**Pasal 2
KEWAJIBAN**

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi kepemilihan yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permasyarakatan**

Pasal 3

KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan netralitas ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan dengan cara sebagai berikut:

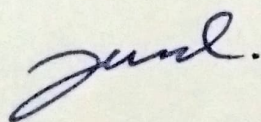
1. Instansi/Lembaga Yang Diajak Kerjasama akan menjaga netralitas ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara Instansi/Lembaga Yang Diajak Kerjasama dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cikeusik secara berkala guna untuk sinergitas antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan netralitas ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan;
3. Instansi/Lembaga Yang Diajak Kerjasama akan menindak tegas ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan diwilayah Kecamatan Cikeusik yang melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. Instansi/Lembaga Yang Diajak Kerjasama akan segera melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cikeusik jika didapati ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4

PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA
Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Cikeusik



MUHAMAD JIHAD

PIHAK KEDUA
PPDI
Kecamatan Cikeusik
A/n Ketua



RIKI REPANGGA S.IP